



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang telah memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

....., umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Penggugat";

melawan

....., umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirawasta, tempat tinggal dahulu di ....., Kota Bontang, Propinsi Kalimantan Timur, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 April 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg tertanggal 16 April 2018, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai pada tanggal 15 April 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama ..... Kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : .....
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Berbas Tengah ..... Kota Bontang selama 1 tahun, kemudian pindah kekediaman bersama di ..... Kota Bontang selama 19 tahun dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 20 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :

3.1. .... Lahir di Bontang, 07 Mei 2000;

3.2. .... Lahir di Bontang, 23 Juni 2001;

3.3. .... Lahir di Bontang, 20 November 2005;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Masalah Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain,

5.2. Masalah Ekonomi, dimana Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama 1 tahun 3 bulan;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi Maret 2018, akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 1 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan tidak pernah berhubungan lagi layaknya suami istri;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg. tanggal 27 April 2018 dan tanggal 09 Mei 2018 yang dibacakan dalam sidang Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Tergugat juga tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan walaupun menurut berita acara panggilan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg. tanggal 27 April 2018 dan tanggal 09 Mei 2018 yang dibacakan dalam sidang Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Bontang Nomor 182/Pdt.G/2018/PA. Botg. yang dibacakan dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 148 R.Bg. bahwa bila Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta juga tidak menyuruh orang lain mewakilinya, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1439 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Ketua Majelis, Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI., dan Nurqalbi, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Anton Taufiq Hadiyanto, S.HI.

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2018/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA II,

Nurqalbi, S.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Siti Rahmah, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 240.000,- |
| 4. Meterai     | : Rp. 6.000,-   |
| 5. Redaksi     | : Rp. 5.000,-   |
| Jumlah         | Rp.331.000,-    |

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);